



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 95 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TERBAIK (EMPLOYEE OF THE QUARTER) TRIWULAN II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja terbaik;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan penilaian objektif Tim Penilai Kinerja Pegawai pada Triwulan II Tahun 2026, pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Terbaik (Employee Of The Quarter) Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK (EMPLOYEE OF THE QUARTER) TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Terbaik (Employee Of The Quarter) Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan/atau Fasilitas lain sesuai dengan kemampuan anggaran.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

BAHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR 95 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TERBAIK (EMPLOYEE OF THE QUARTER)
TRIWULAN II TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

PENERIMA PENGHARGAAN ASN TERBAIK TRIWULAN II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Iqnasius Sareng Balik, S.H.	19861207 202012 1 004	Penata Muda Tk. I / III.b	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

BAHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Kiraman

